

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dana Desa merupakan komitmen Pemerintah pusat untuk memberikan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dana transfer Desa sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi Pemerintah terhadap Desa. Pengutamaan penggunaan Dana Desa di atur dalam Peraturan tentang Preferensi Penggunaan Dana Desa. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Desa tentang Pembangunan dan Migrasi Daerah Tertinggal Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 22 Tahun 2017. Undang-undang Desa mewajibkan aparat Desa untuk melaporkan pengelolaan keuangan Desa yang transparan dan akuntabel dan partisipatif, perlu nya pengelolaan keuangan Desa. Sebab pencatatan dan pelaporan keuangan merupakan hal penting yang perlu transparan dan tepat sasaran.

Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa didasarkan pada asas tanggung jawab. Prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa juga mencakup pengelolaan keuangan Desa yaitu segala hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban Desa, dikelola secara transparan dan bertanggung jawab (Marlena & Muchamad Choirul Anam, 2023)

Dana Desa adalah pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) Provinsi untuk Desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota setempat, dan tunduk pada pengelolaan Pemerintah, pembangunan, digunakan untuk mendanai masyarakat dan pemberdayaan

masyarakat. Komunitas tersedia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur perubahan signifikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pengalokasian dana Desa paling sedikit sebesar 10% dari dana kompensasi yang disediakan oleh provinsi/kota. Jumlahnya setelah dikurangi hibah khusus dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran alokasi Dana Desa sebesar 30% untuk fasilitas dan operasional Pemerintahan Desa dan 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang mengatur bahwa Desa menerima dana sebesar 10% dari APBN. Jika pembayaran dana tidak dilakukan melalui perantara maka dana ini diberikan langsung ke Desa, namun besaran nominal yang diberikan ke masing-masing Desa tergantung pada jumlah Desa, dengan memperhitungkan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan tingkat kemiskinan (50%). Hasil perhitungannya juga disesuaikan dengan kesulitan geografis masing-masing Desa.

Laporan Keuangan Desa merupakan poin penting yang ada di pengelolaan keuangan Desa dan juga merupakan tahapan pertanggungjawaban dan evaluasi atau merupakan langkah dari pengelolaan keuangan tersebut. Tahapan dalam pembuatan Laporan Keuangan Desa ini awalnya membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran, anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan, dalam pelaksanaan anggaran akan timbul transaksi yang akan dicatat secara lengkap berupa pembuatan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Inventaris, dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi. Hal ini dapat memberikan landasan yang kuat bagi berjalannya Pemerintahan dan

pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa mempunyai batas wilayah dan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan Pemerintahan, prakarsa masyarakat, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan/atau kepentingan yang diberikan kepada Desa. dari badan hukum yang dibentuk.

Menurut (Selly & Saputra, 2021) Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah untuk menyediakan akuntansi yang lengkap, menyeluruh dan akurat sehingga dapat berfungsi sebagai dasar untuk menjelaskan dan mengevaluasi praktik keuangan masa lalu dalam kaitannya dengan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerintah atau aktor-aktor eksternal daerah. berbagai informasi keuangan. Akuntabilitas dijamin untuk tahun-tahun mendatang. Laporan keuangan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan dan disusun sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan.

Melaksanakan proses perencanaan keuangan dan penganggaran Desa sebagai bagian dari proses perencanaan yang merupakan bagian dari kegiatan administratifnya, Desa Mekar Sari merupakan salah satu Desa yang berada di kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang. Pada tahun 2020 hingga 2022 Desa Mekar Sari menerima Dana Desa. Proses perencanaan terdiri dari pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yaitu rencana pembangunan Desa enam tahunan. Rencana Kerja Pengelolaan Desa merupakan ringkasan rinci selama satu tahun. Proses penganggaran dilakukan pada saat penyusunan (APBD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran pendapatan dan anggaran Desa merupakan rencana keuangan.

Perencanaan program didanai oleh Dana Desa. Dalam Dana Desa, APBDesa dan TPAPD mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa Untuk memperoleh informasi mengenai situasi keuangan Kalau penganggaran tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang memuat laporan pendapatan, pembiayaan, belanja Desa, silpa, surplus/defisit.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Persumber Dana Pemerintah Desa Mekar Sari, Dari Tahun Anggaran 2020-2022 Setelah tahap pencatatan dibagi menjadi beberapa kelompok buku sesuai dengan nama rekening dan saldo yang dicatat, Desa Mekar Sari perlu menyiapkan laporan pada tahap akhir siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah:

1. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pelaksanaan APBDesa (Lampiran 2).
2. Laporan ini memuat besaran anggaran dan pendapatan, pengeluaran serta realisasi keuangan masing-masing Pemerintah Desa pada tahun anggaran tertentu. Laporan Barang Milik Desa (Lampiran 1) Laporan yang menunjukkan status kekayaan lancar, aset tetap, kewajiban, dan kekayaan bersih Pemerintah Desa pada tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.

Berdasarkan permandanegri No 113 Tahun 2014 dalam pengelolaan keuangan dana Desa, di Desa Mekar Sari harus sesuai dengan Ikatan Akuntansi Indonesia – Standar Akuntansi Pemerintah (IAI-SAP) dalam penerapan IAI- SAP Transaksi dicatat dalam buku kas umum atau buku besar terkait. Transaksi yang dicatat dicatat dalam buku besar dan buku besar pembantu. Pada tahap berikutnya, buku besar dikumpulkan ke neraca saldo. Selanjutnya disampaikan laporan keuangan yaitu laporan pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja serta laporan kekayaan Desa. Siklus akuntansi mewakili proses menghasilkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan rinci sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan. Proses akuntansi yang dilakukan Desa Mekar Sari menggunakan sistem komputerisasi yang dapat dimasukkan melalui Siskudes dan diawali dengan mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat secara akurat.

Peneliti menemukan adanya beberapa fenomena yang terjadi dalam Pengelolaan dana Desa di Desa Mekar Sari, beberapa permasalahan ini peneliti temukan pada saat melaksanakan (KKN) Kuliah Kerja Nyata di kantor Desa Mekar Sari dalam penyajian laporan keuangan dana Desa. Permasalahan yang terjadi pada pengelolaan keuangan dana Desa, akuntansi yang dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya mengikuti standar akuntansi Pemerintah yang diterapkan dimana edisi pertama adalah: Dalam laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Persumber, kekayaan bersih tahun sebelumnya tidak dimasukkan dalam jumlah kekayaan bersih tahun anggaran berjalan. Oleh karena itu tidak terjadi akumulasi penyusutan. Permasalahan kedua adalah transaksi yang tidak dicatat pada jurnal umum merupakan media pencatatan transaksi sesuai kronologi transaksi pada buku kas umum. Permasalahan selanjutnya adalah Desa Mekar Sari tidak memiliki buku kas harian maupun buku pajak. Buku harian ini berguna untuk mengetahui SDM (Sumber Daya Manusia) dalam memahami pengelolaan Dana Desa melalui sistem siskudes dan perlunya buku kas harian maupun buku pajak, agar setiap transaksi pembayaran pajak di catat sehingga bagi pengurus anggaran Desa Mekar Sari mudah melakukan pencatatan laporan keuangan. Latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah

yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “ Bagaimana penerapan akuntansi keuangan pada Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan (IAI-SAP) Ikatan Akuntansi Indonesia- Standar Akuntansi Pemerintah. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas yang telah ditemukan maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Dana Desa, pada Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang kemukan di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah: Bagaimana Penerapan Akuntansi Keuangan pada pelaporan APBDes. Masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) untuk mencatat laporan APBDes melalui sistem siskudes.

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah

Pada Desa Mekar Sari ini sistem akuntansi nya memiliki cakupan yang cukup luar dan untuk menghindari luas nya pembahasan, maka penelitian ini akan di fokuskan pada hal-hal berikut yaitu:

1. Bagaimana perkembangan dalam sistem akuntansi keuangan pada Desa Mekar Sari serta cara kerja dalam pengelolaan pembukuan dalam laporan keuangan.
2. Bagaimana Penerapan dan pengelolaan APBDes. Sesuai standar akuntansi keuangan Pemerintah.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis proses penerapan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah pada Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua.
2. untuk mengetahui kesesuaian Penerapan Akuntansi Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua dengan prinsip akuntansi berterima umum.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan memberi insight dan referensi terkait pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah dalam penggunaan siskudes.

2. Bagi Pejabat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk memperbaiki sistem yang diterapkan Pemerintah pada Desa agar pelaksanaannya dapat lebih menguntungkan dan lebih cepat.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk bagi penelitian selanjutnya dalam menyelesaikan tugas akhir, khususnya peneliti yang memilik topik yang relatif sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa dan Pemerintah Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut peraturan Pemerintahan nomor 72 tahun 2005 dalam Manajemen Keuangan Desa. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 dalam Manajemen Keuangan Desa).

2.1.1 Dana Desa

Dana Desa merupakan salah satu aset penting yang tidak dapat dihindari dalam mendorong pembangunan masyarakat Indonesia. Kemajuan datang dari kerja sama dan saling ketergantungan. Saling ketergantungan yang sinergis antara Desa dan kota membuat kegiatan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dapat berkembang pesat untuk pembangunan Indonesia. Keberadaan hukum formal Desa diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini, Desa

mempunyai batas wilayah dan mempunyai kewenangan secara hukum untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan, yang ditetapkan sebagai satu kesatuan kota. Merupakan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman Desa melalui menunjukkannya sebagai organisasi yang memiliki otoritas politik untuk mengatur dan mengurus penduduk dan komunitasnya. Pemerintah daerah akan diberikan hak untuk mengembangkan Desa sesuai hak kolektifnya. (Welan et al., 2019)

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Pengelolaan keuangan dana Desa adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pengelolaan keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Nomor tentang Penyelenggaraan di Desa. Lebih lanjut hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan menerapkan prinsip berhemat, pengarahannya, dan penatalayanan, serta dengan mendistribusikan secara adil, menyelamatkan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Dan salah satu yang mendapatkan dana tersebut adalah Desa Mekar Sari kecamatan deli tua, dimana Pemerintah juga memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografik. Adapun tujuan dari pengelolaan dana Desa yaitu, memberikan manfaat bagi perangkat Desa/ pengelolaan

keuangan Desa mengenai tata kelola keuangan yang benar dan keterampilan pembukuan pengelolaan keuangan.

2.1.3 Laporan keuangan Dana Desa

Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu partners dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas. Laporan keuangan adalah akhir proses dari akuntansi dengan tujuan untuk memberi informasi keuangan yang dapat menjelaskan kondisi perusahaan dalam satu periode tertentu (Triyuwono, 2019). Dengan demikian, laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban dan transparansi dari aktivitas suatu organisasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan banyak dijadikan sebagai tolok ukur kinerja suatu organisasi. Laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen/pengelola organisasi ini menyajikan informasi-informasi penting yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan, kebijakan, maupun tindakan. Laporan keuangan disajikan baik oleh organisasi bisnis (privat) dengan tujuan untuk mencari laba maupun organisasi publik (nirlaba) yang tujuan utamanya bukan mencari laba melainkan untuk pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah merupakan salah satu organisasi publik yang menyajikan laporan keuangannya sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangannya.

Desa merupakan bagian dalam Pemerintahan yang juga perlu menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Desa, terutama karena adanya Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintahan pada

pertengahan tahun 2015. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 juga menegaskan penatausahaan keuangan Pemerintah Desa terpisah dari keuangan Pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai suatu panduan atau pedoman bagi kepala Desa dan bendahara Desa dalam menyusun laporan keuangan Desa. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi Pemerintahan. Oleh karena itu, dalam penyajian laporan keuangan Desa harus disesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini salah satunya untuk menciptakan standar dalam pelaporan keuangan Desa sehingga laporan keuangan Desa tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan Desa lainnya. Laporan keuangan Desa disusun dengan mengacu pada peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2.1.4 Penerapan Akuntansi Keuangan Dana Desa

Peneliti akan menjelaskan mengenai penegasan judul yang peneliti jadikan sebagai judul penulisan skripsi, agar dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai judul dan menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami arti dari judul skripsi ini. Untuk itu perlu diuraikan masing-masing pengertian dari istilah yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan mengacu pada keputusan pengelolaan keuangan dan semua aktivitas yang berkaitan dengan aset keuangan. Tujuan utama pengelolaan keuangan adalah mencapai keuntungan sebesar-besarnya dari sumber daya keuangan yang tersedia. Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan Desa dibantu oleh pelaksanaan Teknik Pengelolaan Keuangan Desa (TPKD) adalah perangkat Desa yang bersangkutan, yang terdiri dari:

1) Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan teknik pengelolaan keuangan Desa dan bertanggung jawab kepada kepala Desa. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan Desa mempunyai tugas: menyusun dan melaksanakan kebijakan APBD. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang Desa. Menyusun rancangan APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban APBDesa. Menyusun rancangan kepala Desa tentang pelaksanaan peraturan Desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa. Dan bendahara ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

2) Perangkat Desa Lainnya

perangkat kepala Desa lainnya juga bertugas sesuai dengan tanggung jawab dan tugas masing-masing yang sudah diberikan oleh kepala Desa. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2024, Pengelolaan keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.

2 Pengalolahan Dana Desa

Pengelolaan atas dana Pemerintah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau perolehan lain yang sah untuk tujuan tertentu. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayain pengelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga pihak-pihak yang berwajib mengelolah dana tersebut.

3 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Adapun yang menjadi hal utama dalam pengelolaan keuangan Desa yaitu: pembangunan infrastruktur dasar pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan. Irigasi, dan saran air bersih hal ini merupakan priotitas uatma dalam manajemen keuangan Desa, karena infrastruktur tersebut merupakan hal yang paling mendasar dan penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa.

Analisis Laporan Keuangan harus dilakukan secara cermat dengan menggunakan teknik dan teknik analisis yang tepat agar dapat mengambil keputusan yang baik. Kinerja keuangan suatu perusahaan memberikan manfaat yang besar bagi berbagai pihak (stakeholder) seperti investor, kreditor, analis, penasihat keuangan, broker, Pemerintah, dan manajemen itu sendiri. Menurut ahli, terdapat beberapa pengertian analisis laporan keuangan, antara lain:

- 1) Menurut Harjito dan Martono (2011: 51), analisis laporan keuangan adalah analisis posisi keuangan suatu perusahaan termasuk neraca serta laba ruginya.

- 2) Menurut Harahap (2011: 190), menganalisis laporan keuangan berarti memecah unsur-unsur laporan keuangan menjadi informasi yang lebih kecil, mengidentifikasi hubungan penting, atau antara data yang satu dengan data yang lain, dan berarti melihat data dan hubungan penting di antara mereka. Kami mengumpulkan data kuantitatif dan non-kuantitatif dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai situasi keuangan Anda, yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan yang tepat.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas analisis laporan keuangan merupakan penyajian pos-pos laporan keuangan yang mempengaruhi neraca dan laporan laba rugi guna memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai kondisi keuangan perusahaan, maka dapat disimpulkan bahwa. perusahaan, hal ini sangat penting dalam pengambilan keputusan yang tepat. Menurut (Sari & Hidayat, 2022) Menurut (Marlena & Muchamad Choirul Anam, 2023) Standar akuntansi Pemerintahan yang diatur dalam peraturan Pemerintah ini ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan Daerah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengatur format dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Bendahara Desa mencatat proses transaksi yang terjadi di Desa dan dibuktikan dengan catatan. Pencatatan dan pelaporan keuangan kemudian dilakukan sehingga menghasilkan informasi berupa laporan keuangan untuk digunakan oleh pemangku kepentingan Desa.

- 1) Analisis adalah ilmu yang mempelajari peristiwa “esai, tindakan, dan lain-lain” untuk mengetahui keadaan sebenarnya “sebab-sebab, situasi masalah, dan lain-lain”.

- 2) Implementasi adalah tindakan penerapan. Sedangkan menurut beberapa ahli, implementasi adalah tindakan mempraktekkan teori, metode, dan lain-lain yang telah direncanakan dan disepakati sebelumnya, untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan kelompok yang diinginkan.
- 3) Akuntan Keuangan Desa melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan atas transaksi operasional yang dilakukan di lingkungan Desa, dibuktikan dengan catatan, dan menghasilkan informasi berupa laporan keuangan untuk digunakan oleh pemangku kepentingan Desa.
- 4) Dana Desa adalah sumber anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi (APBN) Provinsi yang diperuntukkan bagi Desa untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan penguatan masyarakat Desa.

2. 1.5 IAI Berdasarkan SAP

Ikatan Akuntan Indonesia yang selanjutnya disebut IAI, adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh Akuntan Indonesia. Sebutan IAI dalam Bahasa Inggris adalah Established of Indonesia Chartered Bookkeepers. IAI menjadi satu-satunya wadah yang mewakili profesi akuntan Indonesia secara keseluruhan, baik yang berpraktik sebagai akuntan sektor publik, akuntan sektor privat, akuntan pendidik, akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pajak, akuntan forensik, dan lainnya. IAI didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 dengan dua tujuan yaitu:

- 1) Membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan danMempertinggi mutu pekerjaan akuntan. IAI bertanggungjawab

menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional (ujian Chartered Accountant-CA Indonesia), menjaga kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan (PPL).

- 2) Menyusun dan menetapkan Kode Etik, Standar Profesi dan Standar Akuntansi, menerapkan penegakkan disiplin anggota, serta mengembangkan profesi akuntan Indonesia. IAI merupakan anggota Universal League of Bookkeepers (IFAC), organisasi profesi akuntan dunia yang merepresentasikan lebih 3 juta akuntan yang bernaung dalam 170 asosiasi profesi akuntan yang tersebar di 130 negara. Sebagai anggota IFAC, IAI memiliki komitmen untuk melaksanakan semua standar internasional yang ditetapkan demi kualitas tinggi dan penguatan profesi akuntan di Indonesia. IAI juga merupakan anggota sekaligus pendiri ASEAN League of Bookkeepers (AFA). Saat ini IAI menjadi sekretariat permanen AFA.

Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Pengelolaan laporan keuangan Pemerintah Desa membutuhkan standar akuntansi Pemerintah. Standar akuntansi Pemerintah yang berlaku di Indonesia adalah berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi Pemerintahan. Menurut (Faturey et al., 2021) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah sehingga SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas Pelaporan keuangan Pemerintah di Indonesia". Dengan mengacu pada SAP, maka diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan akan dapat dibandingkan dan berguna untuk penilaian kinerja Pemerintah. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah

penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah yang memnuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti SAP.

2.2 Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya penelitian untuk menemukan perbandingan dan kemudian menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dasar dalam melakukan penelitian, sehingga memperkaya ekonomi teori-teori yang digunakan dalam tujuan penelitian.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Jurnal	Judul	Nama Dan Tahun	Hasil
1	Jurnal NCAF: proceeding of national conference on accounting & finance	Analisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada penyajian laporan keuangan BUM Desa	(Astika et al., 2021)	Hasil yang di peroleh dari penelitian ini adalah Pencatatan transaksi yang dilakukan oleh BUM Desa Kerto Raharjo belum sesuai dengan standar akuntansi, dimana pencatatan transaksi menggunakan buku jurnal kas dan neraca saldo, sedangkan pencatatan transaksi sesuai standar akuntansi menggunakan jurnal umum dan buku besar.
2	Jurnal Riset Akuntansi Going Concern	Analisis penerapan alokasi dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara)	(Ruru et al., 2017)	Hasilnya menunjukkan bahwa Desa Pemerintah telah menerapkan dengan baik standar program ADD berbasis Utara.
3	Jurnal Ekonomi KIAT	Analisis Penerapan Akuntansi Dana Desa Pada Desa Serumpun	(Selly & Saputra, 2021)	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi

		Jaya Kecamatan Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu		dana Desa pada Desa serumpun jaya kecamatan pasir peny kabupaten indragiri hulu dalam penerapan akuntansi belum diterapkan secara keseluruhan dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
4	Journal of Accounting and Tax	Analisis penerapan akuntansi pada kantor Desa sobontaro Kecamatan boyolongu, kabupaten tulungagung	(Marlena & Muchamad Choirul Anam, 2023)	Laporan pengelolaan keuangan Desa sudah memenuhi standar pencatatan keuangan Desa seperti yang tercantum dalam laporan APBDesa, selain itu penjabaran laporan keuangan Desa juga memberikan informasi terkait hasil dari penganggaran sebagai bagian dari kegiatan akuntansi Desa yang terinci dalam laporan realisasi bahwa dalam anggaran masih mengalami kekurangan dalam hal penganggaran.
5	Jurnal LPPM Bidang EkoSosBud Kum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)	Analisis Penerapan Sak Etap Dalam Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara	(Gaghenggang, 2022)	Hasil penelitian menunjukan bahwa BUMDes di Desa Lihunu belum menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP.

2.3. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan hubungan antar konsep lain dari masalah yang diteliti. Kerangka berpikir dari konsep teoritis yang menjadi dasar penelitian. Berikut kerangka berpikir dari penelitian ini:

